



Implikasi Yuridis Dan Dampak Psikologis Perkawinan Beda Agama Terhadap Tumbuh Kembang Anak

Wike Sundari^{1*}, Heri Firmansyah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

wike0221253026@uinsu.ac.id,

Abstract:

This study examines the legal implications and psychological impacts of interfaith marriage on children's growth and development in Indonesia. Interfaith marriage is a phenomenon that emerges within a plural society as a result of increasing cross-religious social interactions. However, its regulation within Indonesian positive law remains debatable, particularly after the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023, which significantly restricts the legal recognition of interfaith marriages. This situation creates a tension between legal certainty and social reality, and it also affects the legal status of children, who may be categorized as children born out of wedlock, thereby limiting their civil rights protection. From a psychological perspective, children raised in interfaith families face challenges in identity formation, especially in understanding differing religious values received from both parents. Based on Cognitive Dissonance Theory and Erik Erikson's psychosocial development theory, value differences within the family, along with social pressure from the surrounding environment, may lead to internal conflict, spiritual identity crisis, anxiety, and feelings of alienation. Different parenting styles and social stigma further intensify the psychological burden experienced by children during their developmental process. The research employs a normative-empirical legal method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through literature review and interviews with relevant informants, and analyzed qualitatively. The findings indicate that although interfaith marriage generates complex legal and psychological consequences, these impacts can be minimized when effective family communication, mutual respect, and supportive social environments are present. This study emphasizes the importance of a legal approach that not only prioritizes legal certainty but also considers humanitarian aspects and the protection of the best interests of the child.

Keywords: *Interfaith Marriage, Legal Implications, Child Legal Status, Psychological Impact*

Abstrak:

Penelitian ini membahas implikasi yuridis dan dampak psikologis perkawinan beda agama terhadap tumbuh kembang anak di Indonesia. Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang muncul dalam masyarakat majemuk seiring meningkatnya interaksi sosial lintas agama. Namun, pengaturannya dalam hukum positif masih menimbulkan perdebatan, terutama setelah

Author correspondence email: wike0221253026@uinsu.ac.id

Available online at: <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/index>

by Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam



Copyright (c) 2024



diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang memperketat ruang pengesahan perkawinan beda agama. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan realitas sosial, serta berdampak pada status hukum anak yang berpotensi dikategorikan sebagai anak luar kawin sehingga mempengaruhi pemenuhan hak-hak keperdataannya. Dari sisi psikologis, anak dalam keluarga beda agama menghadapi tantangan dalam proses pembentukan identitas, terutama terkait kebingungan nilai dan keyakinan yang diterima dari kedua orang tua. Berdasarkan teori disonansi kognitif dan teori perkembangan psikososial Erik Erikson, perbedaan nilai dalam keluarga serta tekanan sosial dari lingkungan dapat memunculkan konflik batin, krisis identitas spiritual, kecemasan, serta rasa terasing. Pola asuh yang berbeda dan stigma sosial turut memperkuat beban psikologis anak dalam proses tumbuh kembangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan informan terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan beda agama menimbulkan implikasi hukum dan psikologis yang kompleks, dampak tersebut dapat diminimalisir apabila terdapat komunikasi yang baik dalam keluarga, sikap saling menghargai, serta dukungan lingkungan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Implikasi Yuridis, Status Hukum Anak, Dampak Psikologis

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan lembaga sosial dan hukum yang penting dalam pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Melalui perkawinan, timbul hubungan hukum antara suami, istri, dan anak yang melahirkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga memiliki nilai keagamaan karena keabsahannya ditentukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut para pihak.¹ Oleh karena itu, berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkawinan selalu menarik untuk dikaji, terutama dalam masyarakat Indonesia yang beragam dari segi agama dan kepercayaan.

Salah satu isu yang masih sering menjadi perdebatan adalah perkawinan beda agama. Fenomena ini muncul seiring dengan meningkatnya interaksi sosial dalam masyarakat yang majemuk. Keterbukaan dalam pendidikan, dunia kerja, dan perkembangan teknologi informasi memungkinkan terjalinnya hubungan antara individu yang memiliki latar belakang agama berbeda. Dalam banyak kasus, hubungan tersebut berkembang menjadi keinginan untuk membangun keluarga melalui perkawinan, meskipun terdapat berbagai kendala hukum dan keagamaan yang harus dihadapi.²

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan beda agama

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Danu Aris Setiyanto, "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9 No. 1 (2016).



masih menjadi perdebatan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ketentuan ini sering dipahami sebagai tidak memberikan ruang bagi perkawinan beda agama, karena setiap agama pada umumnya memiliki aturan tersendiri mengenai syarat sah perkawinan.³ Pemahaman tersebut juga didukung oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan berkaitan erat dengan ketentuan agama yang dianut oleh para pihak.

Namun, dalam praktiknya, perkawinan beda agama tetap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa pasangan memilih berpindah agama sebelum menikah, sebagian melangsungkan perkawinan di luar negeri, dan ada pula yang mengajukan penetapan ke pengadilan untuk mendapatkan pencatatan perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang beragama.⁴ Akibatnya, perkawinan beda agama menjadi persoalan yang cukup kompleks karena melibatkan aspek hukum, agama, hak asasi manusia, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Di tengah perdebatan mengenai keabsahan perkawinan beda agama, perhatian sering kali lebih terfokus pada status perkawinannya daripada pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Padahal, anak merupakan pihak yang paling berpotensi merasakan dampak dari berbagai konsekuensi hukum maupun sosial akibat perbedaan agama orang tuanya. Dalam hukum keluarga, kedudukan anak tidak hanya berkaitan dengan masalah nasab, perwalian, hak waris, dan pengasuhan, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, identitas yang jelas, serta lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.⁵

Dari sisi hukum, perkawinan beda agama dapat menimbulkan berbagai persoalan yang berdampak langsung pada anak. Persoalan tersebut mencakup pencatatan perkawinan, status hukum anak, penentuan agama anak, hak perwalian, hak waris, hingga penyelesaian sengketa keluarga apabila terjadi perceraian. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan status hukum perkawinan orang tua dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dari negara.⁶ Oleh karena itu, pembahasan mengenai

³ Nur Cahaya, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 2 (2018)

⁴ Sudjah Mauliana dan Agustin Hanapi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2 (2023)

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ Sudjah Mauliana dan Agustin Hanapi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama."



implikasi hukum perkawinan beda agama tidak hanya perlu melihat kedudukan suami dan istri, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain menimbulkan persoalan hukum, perkawinan beda agama juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam membentuk identitas, nilai, keyakinan, dan kepribadian anak. Dalam keluarga yang terdiri atas orang tua dengan agama berbeda, anak sering kali dihadapkan pada dua keyakinan yang tidak sama. Di satu sisi, kondisi ini dapat membantu anak memahami pentingnya toleransi, keberagaman, dan sikap saling menghargai. Namun di sisi lain, jika tidak disikapi dengan baik oleh orang tua, perbedaan agama dalam keluarga dapat menimbulkan kebingungan identitas, konflik nilai, tekanan psikologis, serta kesulitan bagi anak dalam menentukan pilihan keagamaannya.

Dari sudut pandang psikologis, masa kanak-kanak dan remaja merupakan tahap penting dalam pembentukan identitas diri. Pada masa ini, anak membutuhkan lingkungan keluarga yang mampu memberikan arahan, kepastian, dan konsistensi nilai. Ketika orang tua memiliki keyakinan yang berbeda tetapi tidak mampu membangun komunikasi yang baik mengenai perbedaan tersebut, anak berisiko mengalami kebingungan dalam memahami identitas dirinya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan spiritual anak.

Di samping itu, anak yang tumbuh dalam keluarga beda agama juga dapat menghadapi berbagai tantangan sosial. Dalam masyarakat yang masih menjadikan agama sebagai bagian penting dari identitas seseorang, anak terkadang mengalami kesulitan ketika harus menjelaskan identitas keagamaannya kepada teman, lingkungan sekolah, maupun masyarakat di sekitarnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kebingungan, perasaan berbeda dari lingkungan sekitarnya, bahkan tekanan psikologis yang berpengaruh terhadap rasa percaya diri anak.⁷ Oleh karena itu, dampak psikologis yang dialami anak dalam keluarga beda agama perlu mendapat perhatian dan dikaji lebih mendalam.

Selama ini, kajian mengenai perkawinan beda agama lebih banyak membahas persoalan legalitas perkawinan, hak asasi manusia, serta hubungan antara hukum agama dan hukum negara. Sementara itu, penelitian yang mengkaji secara khusus hubungan antara implikasi hukum perkawinan beda agama dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak masih belum banyak dilakukan. Padahal, pemahaman mengenai kedua aspek tersebut penting untuk mendukung penyusunan kebijakan dan pendekatan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi orang tua, tetapi juga menjamin

⁷ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W. W. Norton & Company, 1968), hlm. 128–135.



perlindungan hak-hak anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang berjudul “Implikasi Yuridis dan Dampak Psikologis Perkawinan Beda Agama terhadap Tumbuh Kembang Anak” penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai konsekuensi hukum yang timbul akibat perkawinan beda agama serta dampaknya terhadap perkembangan psikologis anak. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai persoalan tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjamin perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih terarah, penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana dampak psikologis dan krisis identitas keagamaan memengaruhi fase tumbuh kembang anak dalam keluarga beda agama, bagaimana implikasi yuridis terhadap status hukum dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama di Indonesia, serta bagaimana dampak psikologis dan krisis identitas keagamaan memengaruhi fase tumbuh kembang anak dalam keluarga beda agama?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris (*applied law research*), yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji aturan tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, putusan Mahkamah Konstitusi, serta berbagai doktrin dan literatur hukum Islam terkait perkawinan dan perlindungan anak.⁸ Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat kondisi nyata di masyarakat terkait implikasi hukum dan dampak psikologis perkawinan beda agama terhadap tumbuh kembang anak melalui data lapangan dari pihak-pihak yang relevan.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 55–60

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 47–53.



objek penelitian, seperti pasangan yang menjalani perkawinan beda agama, anak dari perkawinan beda agama, akademisi, dan praktisi hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi implikasi hukum perkawinan beda agama serta dampaknya terhadap aspek psikologis dan tumbuh kembang anak, sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih menyeluruh sesuai tujuan penelitian.¹⁰

PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis terhadap Status Hukum dan Hak-hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia, isu mengenai perkawinan beda agama senantiasa menimbulkan perdebatan yang cukup panjang, terutama ketika berhadapan dengan kebutuhan masyarakat yang plural dan sistem hukum yang berbasis pada prinsip keagamaan. Salah satu titik penting dalam perkembangan isu ini adalah lahirnya kebijakan yudisial melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman tegas bagi hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Sebelum adanya kebijakan tersebut, dalam praktiknya masih terdapat celah hukum yang memungkinkan pasangan beda agama memperoleh pencatatan perkawinan melalui mekanisme penetapan pengadilan, dengan dasar ketentuan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dalam kondisi tersebut, hakim memiliki ruang diskresi untuk menilai setiap permohonan secara kasuistik, sehingga dalam beberapa perkara, pencatatan perkawinan tetap dapat dikabulkan sebagai respons terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Namun, setelah diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023, terjadi perubahan arah kebijakan yang signifikan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Kebijakan ini memperkuat kepastian hukum formal dengan mempersempit ruang interpretasi hakim, tetapi sekaligus mengurangi fleksibilitas dalam merespons realitas sosial masyarakat yang semakin kompleks.

Perubahan tersebut membawa sejumlah konsekuensi yuridis yang cukup luas. Dari aspek status perkawinan, pasangan yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Indonesia berpotensi dipandang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara, sehingga status administrasi kependudukan tetap tercatat sebagai belum

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 294–310



kawin atau tidak dapat diperbarui sebagai status menikah. Dari aspek harta bersama, tidak diakuinya perkawinan menyebabkan tidak berlakunya rezim harta bersama dalam hukum keluarga, sehingga aset yang diperoleh selama hubungan tersebut cenderung diperlakukan sebagai milik masing-masing pihak atau tunduk pada hukum perdata umum. Sementara itu, dari aspek hak waris, tidak adanya pengakuan perkawinan mengakibatkan tidak timbulnya hubungan saling mewarisi berdasarkan hukum waris perkawinan.

Dalam praktik sosial, keterbatasan kepastian hukum tersebut juga memunculkan berbagai bentuk upaya adaptasi yang berada dalam wilayah abu-abu hukum. Sebagian pihak menempuh jalur perkawinan di luar negeri untuk kemudian mencoba mencatatkannya kembali di Indonesia, sementara dalam beberapa kasus lain muncul praktik yang berpotensi menyimpang dari ketentuan hukum, seperti penggunaan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam proses administrasi kependudukan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan sosial masyarakat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, yang pada akhirnya dapat memunculkan persoalan baru dalam aspek administrasi dan kepastian hukum negara.

Dampak yang lebih kompleks terlihat pada kedudukan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak dikualifikasikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, kecuali terdapat pengakuan dari ayah melalui mekanisme hukum tertentu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan perdata dengan ayah biologis tetap dimungkinkan, namun harus dibuktikan melalui proses hukum seperti penetapan pengadilan. Dalam praktiknya, hal ini sering menimbulkan hambatan administratif, terutama dalam pembuatan akta kelahiran, akses pendidikan, serta pemenuhan identitas hukum anak.

Secara keseluruhan, kebijakan SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan penguatan pada aspek kepastian hukum formal dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya ketegangan antara kepastian hukum dan realitas sosial, terutama bagi pasangan dan anak yang berada dalam situasi hukum yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh sistem hukum positif yang ada.¹¹ Lebih lanjut, ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum, aturan hukum idealnya diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi oleh subjek hukum. Namun demikian, kepastian hukum dalam bentuk formil tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan terpenuhinya rasa keadilan substantif di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga

¹¹ Sundari, Sukiati, dan Iwan, "Rekayasa Hukum (Fraus Legis) dalam Perkawinan Beda Agama: Studi Komparatif Pengakuan Hukum antara Singapura dan Indonesia Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023," *Ameena Journal*, Vol. 4 No. 2 (2026)



sebagai sarana untuk merespons dinamika sosial yang terus berkembang.

Di sisi lain, ketegangan antara kepastian hukum dan kebutuhan sosial masyarakat menunjukkan adanya karakter hukum yang bersifat dinamis sekaligus adaptif. Dalam konteks perkawinan beda agama, kebutuhan masyarakat yang hidup dalam lingkungan plural sering kali tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh norma hukum positif yang bersifat rigid. Akibatnya, sebagian masyarakat berada dalam posisi yang harus memilih antara kepatuhan terhadap hukum negara atau pemenuhan kebutuhan sosial dan personal yang mereka anggap lebih sesuai dengan realitas kehidupannya. Kondisi ini pada akhirnya dapat menciptakan ruang-ruang ketidakpatuhan hukum yang bersifat tidak langsung, meskipun tidak selalu dalam bentuk pelanggaran hukum yang eksplisit.

Selanjutnya, dari perspektif perlindungan anak, ketidakjelasan posisi hukum dalam konteks perkawinan beda agama berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan prinsip *the best interest of the child*. Anak sebagai subjek hukum yang seharusnya memperoleh perlindungan penuh dari negara justru berada pada posisi yang rentan akibat status hukum orang tuanya. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan identitas, stabilitas psikologis, serta akses anak terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya menekankan aspek kepastian, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan perlindungan anak secara komprehensif.

Dampak Psikologis dan Krisis Identitas Keagamaan Memengaruhi Fase Tumbuh Kembang Anak dalam Keluarga Beda Agama

Selain menimbulkan konsekuensi yuridis, perkawinan beda agama juga berpotensi melahirkan berbagai dampak psikologis yang memengaruhi proses tumbuh kembang anak. Dalam lingkungan keluarga yang dibangun atas perbedaan keyakinan, anak tidak hanya dihadapkan pada keberagaman nilai dan praktik keagamaan, tetapi juga pada kemungkinan munculnya kebingungan dalam memahami identitas dirinya. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika orang tua memiliki pola pengasuhan, orientasi keagamaan, atau harapan yang berbeda terkait pendidikan agama anak. Akibatnya, anak dapat mengalami dilema psikologis yang berpengaruh terhadap pembentukan identitas keagamaan, perkembangan emosional, serta kemampuan adaptasi sosialnya.

- a. Kebingungan Mental Anak Akibat Perbedaan Ritual Ibadah Orang Tua Ditinjau dari Teori Disonansi Kognitif

Keberagaman praktik keagamaan yang dijalankan oleh orang tua dalam keluarga beda agama dapat menimbulkan pengalaman psikologis yang khas bagi anak. Situasi ini terutama terlihat ketika ayah dan ibu menjalankan ajaran, tradisi, serta ritual



keagamaan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap awal perkembangan, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang berperan penting dalam proses sosialisasi anak, termasuk dalam pembentukan nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi dasar cara pandangnya terhadap dunia. Dalam proses tersebut, orang tua umumnya diposisikan sebagai figur utama yang menjadi sumber rujukan dan teladan bagi anak dalam memahami berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, ketika anak dihadapkan pada dua sistem keyakinan yang berbeda dalam lingkungan keluarganya, terdapat kemungkinan munculnya kebingungan dalam memahami dan menentukan orientasi keagamaannya. Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui Teori Disonansi Kognitif yang dikemukakan oleh Leon Festinger, yang menjelaskan bahwa individu dapat mengalami ketegangan atau ketidaknyamanan psikologis ketika dihadapkan pada dua atau lebih keyakinan, informasi, atau nilai yang saling bertentangan dalam struktur kognitifnya.¹²

Pada fase kanak-kanak awal, kemampuan kognitif anak masih berada pada tahap perkembangan yang cenderung memahami realitas secara konkret dan sederhana. Dalam kondisi tersebut, anak umumnya belum memiliki kapasitas untuk memahami konsep-konsep abstrak yang kompleks, termasuk perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Ketika anak menerima ajaran atau penjelasan keagamaan yang berbeda dari kedua orang tuanya, ia dapat mengalami kesulitan dalam memahami alasan di balik keberagaman tersebut. Berbagai pertanyaan dapat muncul dalam benak anak, misalnya mengenai alasan ayah dan ibu menjalankan tata cara ibadah yang tidak sama meskipun keduanya merupakan figur yang dihormati dan dipercaya. Keadaan ini berpotensi memunculkan konflik kognitif karena anak berusaha mengintegrasikan berbagai informasi yang diterimanya ke dalam kerangka pemahaman yang utuh. Pada saat yang sama, anak dihadapkan pada dua sumber otoritas yang sama-sama memiliki pengaruh besar dalam proses pembentukan nilai dan keyakinannya, sehingga perbedaan yang muncul dapat menimbulkan kebingungan dalam proses memahami identitas keagamaan dan pandangan hidupnya.

Seiring dengan meningkatnya usia dan perkembangan kemampuan kognitif, khususnya ketika anak memasuki usia sekolah, cara anak memahami lingkungan sosial dan keagamaan menjadi semakin kompleks. Pada tahap ini, anak tidak lagi hanya mengamati perbedaan praktik ibadah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, tetapi juga mulai melakukan proses evaluasi dan perbandingan terhadap berbagai informasi yang diperolehnya dari lingkungan eksternal, seperti sekolah, kelompok teman sebaya, maupun masyarakat. Interaksi dengan berbagai sumber informasi tersebut

¹²Leon Festinger, *A Theory of Cognitive Dissonance* (Stanford: Stanford University Press, 1957), hlm. 3.



memungkinkan anak untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai agama dan keyakinan. Namun, ketika lingkungan sosial memberikan pandangan yang eksklusif terhadap suatu agama, sedangkan di dalam keluarga anak menyaksikan keberadaan dua sistem keyakinan yang berbeda, maka potensi munculnya ketegangan kognitif menjadi semakin besar. Dalam situasi demikian, anak dapat mengalami kebingungan dalam menentukan sikap keagamaan, munculnya keraguan terhadap keyakinan yang dianut, hingga perasaan cemas ketika dihadapkan pada tuntutan untuk memilih atau mengidentifikasi diri dengan salah satu agama tertentu.

Kompleksitas tersebut cenderung semakin meningkat ketika anak memasuki masa remaja, yaitu fase perkembangan yang ditandai dengan pencarian identitas diri secara lebih mendalam. Pada periode ini, remaja mulai berusaha memahami dan mendefinisikan dirinya melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai, keyakinan, serta afiliasi sosial yang dianggap mampu merepresentasikan identitas pribadinya. Dalam perspektif Teori Disonansi Kognitif, kondisi yang mempertemukan berbagai informasi atau keyakinan yang saling bertentangan dapat mendorong individu untuk mencari cara mengurangi ketidaknyamanan psikologis yang dialaminya. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk penyesuaian, seperti memilih salah satu keyakinan yang dirasakan paling sesuai dengan kebutuhan identitasnya, memperkuat informasi yang mendukung keyakinan tertentu, atau justru mengembangkan sikap yang lebih inklusif dan toleran terhadap keberagaman agama. Dengan demikian, proses pembentukan identitas keagamaan pada remaja yang tumbuh dalam keluarga beda agama merupakan proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor keluarga, lingkungan sosial, serta perkembangan psikologis individu itu sendiri.¹³

Meskipun demikian, disonansi kognitif yang dialami anak dalam keluarga beda agama tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang bersifat negatif. Pengaruh yang ditimbulkan sangat bergantung pada pola komunikasi, kualitas relasi antaranggota keluarga, serta cara orang tua mengelola perbedaan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kedua orang tua mampu membangun komunikasi yang terbuka, menunjukkan sikap saling menghargai terhadap keyakinan masing-masing, serta memberikan ruang bagi anak untuk memahami perbedaan tersebut tanpa tekanan maupun paksaan, maka kondisi tersebut dapat menjadi pengalaman pembelajaran yang konstruktif bagi perkembangan psikologis anak. Dalam situasi demikian, anak berkesempatan untuk mengembangkan sikap toleransi, menghormati keberagaman, serta memahami bahwa perbedaan merupakan realitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat.

¹³ Erik Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W. W. Norton & Company, 1968), hlm. 128–135.



Lebih jauh, pengalaman hidup dalam lingkungan keluarga yang plural dapat mendorong terbentuknya kemampuan berpikir reflektif dan kritis pada diri anak. Anak tidak hanya menerima nilai dan keyakinan secara pasif, tetapi juga belajar melakukan proses penalaran dan evaluasi terhadap berbagai pandangan yang ditemuinya. Proses tersebut dapat membantu anak membangun identitas keagamaan yang lebih matang karena terbentuk melalui pemahaman dan pertimbangan yang bersifat personal. Sebaliknya, apabila perbedaan agama dalam keluarga sering memicu pertentangan, konflik terbuka, atau bahkan persaingan pengaruh antara kedua orang tua, maka anak berpotensi mengalami tekanan psikologis yang lebih besar. Kondisi tersebut dapat memunculkan kebingungan identitas, ketidakstabilan emosional, serta kesulitan dalam menentukan sistem nilai dan keyakinan yang akan dijadikan pedoman hidupnya. Dalam jangka panjang, situasi demikian dapat memengaruhi proses pembentukan identitas diri dan penyesuaian sosial anak pada fase perkembangan berikutnya.¹⁴

Berdasarkan Teori Disonansi Kognitif, kebingungan mental yang dialami anak akibat perbedaan ritual ibadah orang tua merupakan bentuk ketidaknyamanan psikologis yang muncul karena adanya informasi dan keyakinan yang saling bertentangan dalam proses perkembangan kognitifnya. Tingkat kebingungan tersebut dapat berubah sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai antaranggota keluarga, serta pemberian pemahaman yang sesuai dengan usia anak menjadi faktor penting dalam membantu anak mengelola disonansi kognitif secara sehat dan membangun identitas diri yang positif.

b. Krisis Identitas Spiritual (*Identity vs. Role Confusion*)

Masa remaja merupakan salah satu fase yang sangat penting dalam perkembangan seseorang, karena pada periode ini individu mulai berusaha mengenali dirinya secara lebih mendalam. Remaja mulai mempertanyakan siapa dirinya, nilai-nilai apa yang dianggap penting, serta peran apa yang ingin ia jalankan dalam kehidupan sosialnya. Proses ini menjadi bagian dari upaya pembentukan jati diri yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.

Dalam pandangan teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson, masa remaja berada pada tahap *Identity vs. Role Confusion* atau identitas versus kebingungan peran. Pada tahap ini, individu memiliki tugas utama untuk membentuk identitas diri yang stabil dan konsisten sebagai dasar dalam menjalani kehidupan di masa dewasa. Apabila proses ini berjalan dengan baik, remaja akan memiliki kejelasan mengenai siapa dirinya dan apa yang diyakininya, sehingga mampu mengambil keputusan hidup dengan lebih mantap. Sebaliknya, jika proses tersebut tidak berhasil,

¹⁴ Leon Festinger, *A Theory of Cognitive Dissonance*, hlm. 236–237



remaja dapat mengalami kebingungan peran yang ditandai dengan ketidakpastian terhadap nilai, keyakinan, serta arah hidup yang ingin ditempuh.¹⁵

Dalam keluarga yang memiliki perbedaan agama atau praktik keagamaan antara ayah dan ibu, proses pembentukan identitas pada remaja cenderung menjadi lebih rumit. Pada situasi seperti ini, remaja tidak hanya berhadapan dengan pertanyaan mengenai jati dirinya secara umum, tetapi juga harus mempertimbangkan pilihan keyakinan agama yang akan menjadi bagian dari identitas pribadinya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan apa yang disebut sebagai krisis identitas spiritual, yaitu keadaan ketika remaja mengalami kebingungan, keraguan, atau konflik batin dalam menentukan keyakinan agama yang akan dianutnya.¹⁶

Salah satu bentuk krisis yang sering dialami dalam situasi tersebut adalah munculnya dilema loyalitas terhadap kedua orang tua. Remaja dapat merasa bahwa ketika ia mengikuti agama yang dianut oleh ayah, hal itu berpotensi mengecewakan ibu, demikian pula sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan tekanan emosional karena ayah dan ibu sama-sama merupakan figur penting yang memiliki ikatan kasih sayang dan penghormatan dalam kehidupan remaja. Akibatnya, pemilihan agama tidak lagi dipahami sebagai keputusan pribadi semata, tetapi juga sebagai pilihan yang dapat memengaruhi hubungan emosional dalam keluarga.

Dalam situasi tertentu, remaja bahkan dapat menunda proses pengambilan keputusan terkait identitas keagamaannya. Penundaan ini biasanya didorong oleh kekhawatiran akan kehilangan kedekatan dengan salah satu orang tua atau keengganan untuk memicu konflik dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, proses pembentukan identitas keagamaan pada remaja menjadi semakin kompleks karena tidak hanya melibatkan aspek keyakinan pribadi, tetapi juga pertimbangan emosional dan relasi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, ditemukan bahwa pengalaman hidup dalam situasi perbedaan atau ketidakjelasan identitas keagamaan dapat menimbulkan berbagai bentuk tekanan psikologis yang cukup signifikan. Informan pertama, AL 19 tahun, menyampaikan bahwa ia merasa tidak nyaman di lingkungan yang sangat religius karena adanya tuntutan sosial untuk menunjukkan keberpihakan pada satu identitas agama tertentu. Kondisi ini menggambarkan adanya tekanan subjektif yang muncul akibat ekspektasi sosial terhadap kejelasan identitas keagamaan seseorang.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh informan kedua, MY 18 tahun yang menyatakan bahwa sejak kecil ia merasa berada di antara dua lingkungan berbeda,

¹⁵Ibid., hlm. 128–135.

¹⁶ Erik Erikson, *Childhood and Society* (New York: W. W. Norton & Company, 1950), hlm. 261–263



sering ditanyai soal agama yang dianut di sekolah, hingga muncul perasaan terasing karena tidak sepenuhnya menjadi bagian dari kelompok sosial mana pun. Sementara itu, informan ketiga, DW 23 tahun, menjelaskan bahwa tekanan sosial serupa juga dialaminya di lingkungan perguruan tinggi, Ia kesulitan membangun relasi sosial karena keyakinannya kerap dipertanyakan, hingga menimbulkan rasa cemas dan tidak nyaman.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa tekanan sosial yang berkaitan dengan identitas keagamaan dapat berdampak pada kondisi psikologis individu, seperti munculnya rasa tertekan, perasaan terisolasi, dan kecemasan. Pengalaman tersebut tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga, tetapi juga meluas ke lingkungan pendidikan dan sosial yang lebih luas, sehingga turut memengaruhi kenyamanan sosial serta kesejahteraan psikologis individu dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya konflik psikologis pada diri remaja, terutama terkait dengan kebutuhan untuk tetap menjaga hubungan emosional yang harmonis dengan kedua orang tua, sekaligus membangun identitas spiritual yang bersifat mandiri. Dalam kondisi ini, remaja juga cenderung menghindari pembahasan mengenai pilihan agama karena merasa belum siap mengambil keputusan yang dapat berdampak pada stabilitas hubungan dalam keluarganya.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Erikson yang menyatakan bahwa pada masa pencarian identitas, remaja umumnya melakukan eksplorasi terhadap berbagai nilai dan keyakinan sebelum akhirnya mencapai komitmen terhadap identitas tertentu. Dalam konteks keluarga dengan perbedaan agama, proses eksplorasi ini dapat berlangsung lebih lama dan lebih kompleks, karena remaja tidak hanya mempertimbangkan aspek keyakinan pribadi, tetapi juga faktor emosional, sosial, dan relasi dengan anggota keluarga secara bersamaan.

Dalam kondisi yang mendukung, proses eksplorasi tersebut dapat membantu remaja dalam membentuk identitas keagamaan yang lebih matang dan lahir dari kesadaran pribadi. Sebaliknya, apabila remaja berada dalam situasi yang menuntutnya untuk segera menentukan pilihan atau merasa bahwa keputusan tersebut akan memengaruhi penerimaan dirinya dalam lingkungan keluarga, maka kemungkinan terjadinya *role confusion* atau kebingungan peran menjadi semakin besar. Dengan demikian, krisis identitas spiritual pada remaja yang berasal dari keluarga beda agama dapat dipahami sebagai bagian dari proses perkembangan psikososial yang bersifat wajar. Peran keluarga menjadi sangat penting dalam memberikan dukungan, terutama

¹⁷ Saini, "Nikah Beda Agama dan Dampaknya Terhadap Psikologi Anak Perspektif *Maqashid Syari'ah*" *Asasi Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Tahun (2024)



melalui sikap yang menghargai kebebasan anak dalam proses pencarian jati diri, komunikasi yang terbuka, serta tidak adanya pemaksaan dalam menentukan pilihan keyakinan. Faktor-faktor tersebut dapat membantu remaja mencapai identitas spiritual yang lebih sehat, stabil, dan seimbang. Pada akhirnya, keputusan yang diambil tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan dari luar, tetapi juga merupakan hasil dari proses pemikiran, refleksi, dan pemahaman yang lebih matang terhadap nilai dan keyakinan yang dianut.

c. Dampak Pola Asuh Ganda terhadap Kesejahteraan Mental (*Psychological Well-Being*) Anak

Pola pengasuhan yang berbeda dalam keluarga dengan latar belakang keyakinan atau praktik keagamaan yang tidak sama antara ayah dan ibu dapat memberikan dampak yang cukup kompleks terhadap kondisi kesejahteraan mental anak. Kesejahteraan mental (*psychological well-being*) sendiri dapat dipahami sebagai keadaan ketika individu mampu menerima dirinya, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, menunjukkan kemandirian dalam bersikap, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif.¹⁸ Dalam konteks keluarga, kondisi psikologis anak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana orang tua mampu memberikan komunikasi yang konsisten, menghadirkan kehangatan emosional, serta menyampaikan nilai-nilai yang selaras dalam proses pengasuhan.

Ketika orang tua menyampaikan nilai-nilai keagamaan dengan pendekatan yang berbeda, anak dapat menerima dua pola komunikasi yang tidak selalu sejalan satu sama lain. Dalam praktiknya, salah satu orang tua mungkin menggunakan pendekatan yang lebih dialogis dan fleksibel, sementara orang tua yang lain cenderung menekankan kepatuhan terhadap aturan secara lebih ketat. Perbedaan pendekatan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam diri anak karena ia harus menyesuaikan diri dengan dua standar nilai yang berbeda dalam lingkungan keluarga yang sama. Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi memengaruhi rasa aman secara psikologis pada anak, sebab ia tidak memiliki pedoman yang benar-benar stabil sebagai acuan dalam memahami konsep benar dan salah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membuat anak lebih sulit dalam mengambil keputusan, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang menuntut kejelasan sikap dan nilai.¹⁹

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan emosional yang bersifat halus, terutama ketika anak merasa harus menjaga keseimbangan

¹⁸ Carol D. Ryff, "Happiness is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being," *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 57, No. 6 (1989): 1069–1081

¹⁹ Diana Baumrind, "Current Patterns of Parental Authority," *Developmental Psychology Monographs* (1971)



hubungan dengan kedua orang tuanya. Anak dapat mengalami konflik batin karena berusaha untuk tidak mengecewakan salah satu pihak, sehingga ia cenderung menahan ekspresi diri atau menghindari pembicaraan mengenai perbedaan nilai dalam keluarga. Situasi ini pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan psikologis anak. Dampak tersebut dapat terlihat melalui meningkatnya kecemasan, munculnya keraguan terhadap diri sendiri, serta kesulitan dalam membentuk identitas nilai yang stabil dan konsisten. Selain dipengaruhi oleh faktor internal dalam keluarga, anak juga menghadapi tantangan yang berasal dari lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam masyarakat yang cenderung memiliki keseragaman dalam praktik keagamaan, perbedaan agama dalam keluarga dapat memunculkan respons sosial berupa stigma. Stigma tersebut dapat muncul dalam bentuk pelabelan negatif, pertanyaan yang bersifat menghakimi, maupun tekanan sosial agar anak memilih salah satu identitas agama tertentu.²⁰ Kondisi ini dapat memberikan dampak tambahan terhadap kesejahteraan mental anak, karena tidak hanya menghadapi konflik di dalam keluarga, tetapi juga tekanan dari lingkungan luar. Akumulasi tekanan internal dan eksternal tersebut dapat memperberat beban psikologis anak dalam proses pembentukan identitas dirinya.

Sebagai bentuk respons terhadap situasi tersebut, anak dapat mengembangkan berbagai cara penyesuaian diri. Beberapa di antaranya adalah dengan menyembunyikan kondisi keluarganya, menghindari pembahasan mengenai perbedaan agama, atau berusaha bersikap lebih toleran terhadap perbedaan yang ada. Dalam kondisi yang lebih positif, anak juga dapat mengembangkan *resilience* atau ketahanan psikologis, yaitu kemampuan untuk menerima bahwa perbedaan dalam keluarga merupakan bagian dari realitas sosial yang perlu dipahami secara lebih matang dan dewasa.²¹ Dengan demikian, dampak pola asuh ganda terhadap kesejahteraan mental anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tua berkomunikasi secara konsisten, kualitas hubungan emosional dalam keluarga, serta dukungan dari lingkungan sosial. Semakin terbuka dan harmonis pola komunikasi dalam keluarga, semakin besar peluang anak untuk mampu mengelola perbedaan nilai secara sehat tanpa mengalami gangguan yang signifikan terhadap kondisi psikologisnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak hanya

²⁰ Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (New York: Prentice-Hall, 1963).

²¹ Ann S. Masten, "Ordinary Magic: Resilience Processes in Development," *American Psychologist*, Vol. 56, No. 3 (2001): 227-238



menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakjelasan status hukum, hak waris, dan hak keperdataan anak, tetapi juga memunculkan ketegangan antara kepastian hukum dan realitas sosial di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023. Kondisi ini berdampak langsung pada posisi anak yang berpotensi dikategorikan sebagai anak luar kawin sehingga hak-hak administratif dan perlindungan hukumnya menjadi terbatas.

Selain itu, dari sisi psikologis, anak yang tumbuh dalam keluarga beda agama mengalami berbagai tantangan perkembangan, seperti kebingungan identitas keagamaan, konflik batin, hingga krisis identitas spiritual pada masa remaja. Berdasarkan teori disonansi kognitif dan teori perkembangan psikososial Erik Erikson, kondisi ini muncul akibat benturan nilai dalam keluarga dan tekanan sosial di lingkungan luar. Pola asuh ganda serta stigma sosial turut memperburuk kesejahteraan mental anak, yang ditandai dengan kecemasan, rasa terisolasi, dan ketidakstabilan identitas.

Namun demikian, dampak tersebut tidak selalu negatif apabila keluarga mampu membangun komunikasi yang terbuka, harmonis, dan tidak memaksakan pilihan agama kepada anak. Dalam kondisi demikian, anak justru dapat mengembangkan sikap toleransi, ketahanan psikologis (*resilience*), serta identitas diri yang lebih matang. Dengan demikian, diperlukan pendekatan hukum dan sosial yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, psikologis anak, dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Aris Setiyanto, Danu. "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9 No. 1 (2016). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09102>

Baumrind, Diana. "Current Patterns of Parental Authority," *Developmental Psychology Monographs* (1971)
https://doi.org/10.1037/h0030372?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate.net%26utm_medium%3Darticle

Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 2 (2018) <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>



- Erikson, Erik H. *Childhood and Society*. New York: W. W. Norton & Company, 1950.
- Erikson, Erik H. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company, 1968.
- Festinger, Leon. *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford: Stanford University Press, 1957.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Goffman, Erving. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Prentice-Hall, 1963.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Mauliana, Sudjah, dan Agustin Hanapi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2 (2023) <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20235>
- Masten, Ann S. "Ordinary Magic: Resilience Processes in Development," *American Psychologist*, Vol. 56, No. 3 (2001): 227–238. <https://doi.org/10.1037//0003-066x.56.3.227>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ryff, Carol D. "Happiness is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being," *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 57, No. 6 (1989): 1069–1081. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.57.6.1069>
- Saini. "Nikah Beda Agama dan Dampaknya Terhadap Psikologi Anak Perspektif Maqashid Syari'ah," *Asasi Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 (2024). <https://doi.org/10.36420/asasi.v4i2.487>
- Sundari, Sukiati, dan Iwan. "Rekayasa Hukum (Fraus Legis) dalam Perkawinan Beda Agama: Studi Komparatif Pengakuan Hukum antara Singapura dan Indonesia Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023," *Ameena Journal*, Vol. 4 No. 2 (2026). <https://doi.org/10.63732/aij.v4i2.258>